



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR : 2345/KPTS/KR.040/K/10/2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA BIDANG KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa proses pengelolaan barang bukti merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyidikan dalam suatu perkara tindak pidana;
- b. bahwa proses pengelolaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan selama proses ditingkat penyidikan sampai saat ini belum tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Pedoman Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Karantina Hewan dan Tumbuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
7. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk - Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5298);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Surat Keputusan Kepala Bdan Karantina Pertanian Nomor 1785/KPTS/OT.210/K/12/2016 tentang Pedoman Kerja Kepolisian Khusus;
15. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 2207/Kpts/H.K.420/12/2017 tentang Pedoman Intelijen Badan Karantina Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan.
- KEDUA : Pedoman Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pedoman bagi Penyidik Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal: 29 Oktober 2018

Kepala Badan Karantina Pertanian,



BANUN HARPINI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian;
2. Kepala UPT Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 2345/KPTS/KR.040/K/10/2018
TANGGAL : 29 Oktober 2018

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
BIDANG KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Karantina Pertanian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Proses pengelolaan barang bukti merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyidikan dalam suatu perkara tindak pidana. Pengelolaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan selama proses ditingkat penyidikan sampai saat ini belum tertib, oleh karenanya perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Pedoman Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Karantina Hewan dan Tumbuhan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan barang bukti tindak pidana Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan;
2. Pedoman ini bertujuan agar tertib administrasi dalam sistem, mekanisme dan prosedur penyidikan serta pengelolaan Barang Bukti tindak pidana Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Badan Karantina Pertanian.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Penggolongan barang bukti;
2. Pengelolaan barang bukti;
3. Pengelola barang bukti;
4. Pembiayaan;
5. Dokumentasi.

D. Definisi

Dalam Keputusan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Karantina Hewan dan Tumbuhan yang selanjutnya disingkat TPKHT adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan.
2. Pengelolaan Barang Bukti adalah proses atau cara melakukan kegiatan terhadap barang bukti yang meliputi identifikasi, pengamanan, pengangkutan, penyimpanan, perawatan atau pemeliharaan, penitipan, pelelangan, pemanfaatan, pemusnahan dan/atau penyerahan ke pihak lain.
3. Barang Bukti Tindak Pidana Karantina Hewan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut barang bukti adalah segala benda yang patut diduga terkait dengan suatu tindak pidana karantina hewan dan/atau

karantina tumbuhan yang ditemukan di tempat kejadian perkara maupun di tempat lainnya.

4. Barang Temuan Tindak Pidana Karantina Hewan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut barang temuan adalah barang bukti yang tidak diketahui identitas pemiliknya atau yang menguasai barang bukti tersebut.
5. Benda Sitaan Tindak Pidana Karantina Hewan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut benda sitaan adalah barang bukti yang disita oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.
6. Barang Rampasan Tindak Pidana Karantina Hewan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut barang rampasan adalah barang bukti yang dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Benda Lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina, tumbuhan dan bagian-bagiannya yang mempunyai potensi penyebaran organisme pengganggu tumbuhan karantina.
8. Benda Bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
9. Benda Tidak Bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau benda-benda lain yang berada di atasnya.
10. Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut MP HPHK adalah hewan, asal bahan hewan, hasil bahan asal hewan, dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina;
11. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut MP OPTK adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina;
12. Orang adalah setiap orang yang dapat dikenakan tindakan karantina karena lalu-lintasnya dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;
13. Alat angkut adalah semua alat transportasi darat, air maupun udara yang dapat dikenakan tindakan karantina karena lalu-lintasnya dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dipergunakan untuk melalu-lintaskan MP HPHK dan MP OPTK;
14. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut OPTK adalah organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat penitipan atau penyimpanan barang bukti.

17. Petugas Karantina Hewan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina.
18. Petugas Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PPBB adalah Pegawai Negeri Sipil di Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan, dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
19. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB;
20. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi Badan Karantina Pertanian pusat dan Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan.
21. Polisi Khusus Karantina yang selanjutnya disebut Polsus adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi karantina pertanian pusat dan/atau UPT yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan pengawasan perkarantinaan yang oleh kuasa undang-undang diberi wewenang kepolisian khusus di bidang karantina hewan dan tumbuhan.

BAB II PENGGOLONGAN BARANG BUKTI

- A. Penggolongan barang bukti meliputi:
 1. Media pembawa HPHK dan OPTK
 2. Alat angkut;
 3. Peralatan;
 4. Peti kemas;
 5. Pembungkus/kemasan;
 6. Media Pembawa Lain; dan
 7. Dokumen/surat.
- B. Barang bukti berdasarkan cara perolehan meliputi:
 1. Barang temuan;
 2. Benda sitaan; dan
 3. Barang rampasan.

BAB III PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Pengelolaan barang bukti dilakukan dengan cara:

- A. Identifikasi;
 - a. Identifikasi barang bukti dilakukan oleh PPNS untuk menentukan:
 - 1) Nama, jenis, bentuk dan jumlah;
 - 2) Negara/area asal;
 - 3) Ciri atau tanda-tanda khusus lainnya;
 - 4) Tata cara pengamatan atau penelitian ahli atau pengujian laboratorium/uji forensik; atau
 - 5) Hal-hal lain yang dibutuhkan dalam pengelolaan barang bukti.

- b. Identifikasi barang bukti harus segera dilakukan pada saat barang bukti ditemukan atau disita dan dibuatkan Berita Acara Identifikasi.
- c. Apabila dipandang perlu, untuk memastikan identitas barang bukti, dapat dilakukan identifikasi lanjutan oleh Petugas Karantina dan dapat melibatkan ahli.

B. Pengamanan;

- a. Pengamanan barang bukti diperlukan dalam rangka menjamin jumlah, kelengkapan, kebenaran dan keutuhan barang bukti.
- b. Pengamanan barang bukti dilakukan oleh PPNS, Polsus, dan/atau petugas karantina.
- c. Pelaksanaan pengamanan barang bukti dapat dikoordinasikan dengan Kepolisian/TNI.
- d. Pengamanan barang bukti dilakukan dengan cara:
 - 1) Pengawalan;
 - a) Pengawalan dilakukan pada saat pengangkutan barang bukti.
 - b) Pengawalan dilakukan sesuai dengan tata cara pengawalan pedoman kerja Polsus Barantan.
 - c) Setiap kegiatan pengawalan barang bukti harus disertai surat perintah tugas dari Kepala UPT KP yang memuat:
 - (1) Nama petugas;
 - (2) Waktu;
 - (3) Identitas alat angkut dan kru;
 - (4) Dokumen barang bukti (penetapan sita); dan
 - (5) Tempat asal dan tujuan.
 - d) Dalam keadaan mendesak, pengawalan barang bukti dapat dilakukan tanpa disertai surat perintah tugas dan dapat diterbitkan kemudian.
 - e) Petugas pengawalan barang bukti setelah sampai di tempat tujuan harus segera melaporkan kepada pimpinan dan membuat Berita Acara Pengawalan.
 - f) Pengawalan dilakukan oleh PPNS, Polsus, dan/atau petugas karantina yang ditugaskan.
 - 2) Penjagaan;
 - a) Penjagaan dilakukan terhadap barang bukti:
 - (1) di tempat barang bukti ditemukan (TKP);
 - (2) pada saat identifikasi barang bukti; dan
 - (3) di tempat penyimpanan barang bukti.
 - b) Penjagaan barang bukti dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) orang petugas.
 - c) Petugas jaga dapat dari PPNS, Polsus, Petugas Karantina dan/atau petugas dari instansi yang menangani tindak pidana karantina hewan dan tumbuhan.
 - d) Petugas jaga dalam melakukan kegiatan penjagaan barang bukti, harus disertai surat perintah tugas dari Kepala UPT KP yang memuat:
 - (1) Nama petugas jaga;
 - (2) Nama, jenis, jumlah dan ukuran barang bukti;
 - (3) Lokasi/tempat penjagaan; dan
 - (4) Lamanya waktu penjagaan.
 - e) Penjagaan dilakukan secara bergantian oleh petugas jaga yang diperintahkan.

- f) Setiap pergantian petugas jaga harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jaga yang memuat:
 - (1) Identitas petugas jaga lama;
 - (2) Identitas petugas jaga baru;
 - (3) Nama, jenis, jumlah, dan ukuran barang bukti;
 - (4) Waktu serah terima jaga; dan
 - (5) Kondisi selama penjagaan.

3) Tindakan Karantina

- a) Tindakan karantina dilakukan terhadap barang bukti yang berupa media pembawa hama penyakit hewan karantina dan/atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, pembungkus, dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam hal diperlukan pengambilan sampel, harus diketahui oleh pemilik dan/atau kuasanya, diketahui oleh PPNS dan disaksikan oleh instansi terkait setempat.
- c) Dalam hal terhadap barang bukti dilakukan penyisihan, pengambilan sampel dan/atau pemusnahan maka diperlukan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- d) Petugas dalam penyisihan, pengambilan sampel dan/atau pemusnahan terhadap barang bukti segera membuat Berita Acara Penyisihan/Pengambilan sampel dan/atau Pemusnahan.

4) Pengemasan;

- a) Pengemasan dilakukan oleh Penyidik dan diberi label yang berisi Keterangan Identitas Barang Bukti.
- b) Keterangan identitas sebagaimana dimaksud pada huruf a) memuat antara lain informasi tentang:
 - (1) nama, jenis, jumlah, dan ukuran;
 - (2) tempat dan waktu pengambilan barang bukti;
 - (3) ciri/ tanda khusus;
 - (4) tersangka dan/atau pasal yang disangkakan; dan
 - (5) dalam keadaan tertentu ketika pengemasan dilakukan di TKP atau di lapangan, perlu dicatat titik koordinatnya.
- c) Barang bukti yang telah dikemas diberi segel serta ditandatangani oleh penyidik.
- d) Terhadap barang bukti yang tidak mungkin dikemas, dapat diberi pelindung dan diberi catatan di lembar Keterangan Identitas Barang Bukti bahwa barang bukti tidak dapat dikemas oleh penyidik.
- e) Setiap kegiatan pengemasan dan pembukaan kemasan barang bukti dibuatkan Berita Acara yang memuat:
 - (1) waktu dan tempat;
 - (2) nama, jenis, jumlah, dan ukuran barang bukti;
 - (3) ciri-ciri/ tanda barang bukti;
 - (4) asal barang bukti;
 - (5) identitas orang yang melakukan pengemasan atau pembukaan kemasan;
 - (6) jika diperlukan, ketika pengemasan dilakukan di TKP atau di lapangan, perlu dicatat titik koordinat; dan/atau;
 - (7) saksi paling sedikit 2 (dua) orang.

- 5) Penyegehan.
- a) Penyegehan terhadap semua jenis barang bukti dilakukan oleh :
 - (1) Penyidik, atau
 - (2) Porsus/Petugas Karantina atas persetujuan Penyidik.
 - b) Penyegehan dilakukan sesuai dengan kondisi barang bukti.
 - c) Penyegehan terhadap barang bukti dilakukan dengan cara memasang:
 - (1) Segel;
 - (2) Garis karantina;
 - (3) Papan pengumuman segel; atau
 - (4) Tanda lain yang memungkinkan dalam pengamanan barang bukti.
 - d) Setiap kegiatan penyegehan barang bukti oleh Penyidik harus dibuatkan Berita Acara, yang memuat:
 - (1) Waktu dan tempat;
 - (2) Nama, jenis, jumlah, dan ukuran barang bukti;
 - (3) Ciri-ciri/tanda khusus barang bukti;
 - (4) Nama dan tanda tangan penyidik serta pemilik atau kuasanya;
 - (5) Tujuan penyegehan; dan
 - (6) Saksi paling sedikit 2 (dua) orang.

C. Pengangkutan;

- a. Pengangkutan dilakukan terhadap barang bukti yang akan dipindahkan.
- b. Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan barang bukti serta menghindarkan tersebarnya HPHK dan/atau OPTK, pengangkutan barang bukti dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan.
- c. Setiap kegiatan pengangkutan harus disertai surat perintah tugas Kepala UPT KP.
- d. Setelah keseluruhan barang bukti sampai di tempat tujuan, petugas pengangkutan paling lama 1 x 24 jam harus melapor kepada Kepala UPT KP dan dilanjutkan dengan laporan secara tertulis.
- e. Dalam keadaan mendesak, pengangkutan barang bukti dapat dilakukan tanpa disertai surat perintah tugas dan dapat diterbitkan setelah barang bukti tiba.
- f. Setiap kegiatan pengangkutan barang bukti, harus dibuatkan **Berita Acara Serah Terima** yang memuat :
 - 1) waktu dan tempat;
 - 2) nama, jenis, jumlah, dan/atau ukuran barang bukti;
 - 3) tempat asal dan tujuan pengangkutan;
 - 4) identitas yang menyerahkan dan menerima;
 - 5) saksi paling sedikit 2 (dua) orang; dan

D. Penyimpanan;

- a. Barang bukti dapat disimpan di:
 - 1) Instalasi Karantina Hewan dan/atau Tumbuhan milik Badan Karantina Pertanian, instansi pemerintah atau swasta yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian;
 - 2) Tempat lain yang disetujui oleh Kepala UPT KP.
- b. Dalam hal barang bukti tidak dapat disimpan di tempat sebagaimana huruf a, penyimpanan dapat dilakukan di:
 - 1) RUPBASAN;
 - 2) Kantor kepolisian setempat;

- 3) Kantor kejaksaan negeri setempat;
 - 4) Kantor pengadilan negeri setempat;
 - 5) Gedung bank pemerintah; atau
 - 6) Tempat semula benda itu disita.
- c. Tempat penyimpanan sebagaimana huruf b harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, keselamatan, aksestabilitas dan kapasitas.
 - d. Setiap barang bukti yang disimpan harus diberi label oleh penyidik yang memuat:
 - 1) Waktu dan tempat;
 - 2) Nama, jenis, jumlah, dan/atau ukuran barang bukti;
 - 3) Tempat asal dan tujuan pengangkutan;
 - 4) Identitas yang menyerahkan dan menerima; dan
 - 5) Saksi paling sedikit 2 (dua) orang;
 - e. Setiap kegiatan penyimpanan barang bukti harus dibuatkan **Berita Acara** yang memuat:
 - 1) Waktu dan tempat;
 - 2) Nama, jenis, sifat, jumlah, dan ukuran;
 - 3) Asal atau lokasi barang bukti;
 - 4) Identitas yang menyerahkan dan menerima; dan
 - 5) Saksi paling sedikit 2 (dua) orang.
 - f. Barang bukti yang disimpan harus dicatat dalam buku register oleh penanggung jawab tempat penyimpanan sesuai berita acara serah terima barang bukti;
 - g. Register barang bukti memuat:
 - 1) Nomor dan tanggal laporan kejadian serta surat perintah penyidikan (sprindik);
 - 2) Identitas yang melakukan serah terima;;
 - 3) Nama, jenis, sifat, jumlah, dan ukuran barang bukti;
 - 4) Ciri-ciri/tanda barang bukti; dan
 - 5) Asal barang bukti.
- E. Perawatan atau pemeliharaan;
- a. Perawatan atau pemeliharaan barang bukti dilakukan untuk menjamin kebenaran, kesehatan, keselamatan, kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan, keutuhan dan kelengkapan barang bukti.
 - b. Perawatan atau pemeliharaan barang bukti dilakukan oleh PPBB yang ditetapkan oleh Kepala UPT KP dengan cara antara lain:
 - 1) Untuk hewan dengan memberi makan dan minum, untuk tumbuhan menyiram tanaman dan menjaga kebersihan dan cara lainnya untuk menjaga kelangsungan hidup;
 - 2) Untuk produk dengan mengatur suhu dan kelembaban ruang tempat penyimpanan daging dan buah segar, serta memperhatikan aspek kehalalan, sesuai dengan persyaratan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Melakukan pengobatan terhadap hewan dan tumbuhan;
 - c. Perawatan dan pemeliharaan barang bukti dapat menjadi tanggung jawab pemilik.
- F. Penitipan;
- a. Penitipan barang bukti dilakukan oleh Penyidik atas persetujuan Kepala UPT KP terhadap benda sitaan dan/atau barang temuan.
 - b. Penitipan barang bukti dapat dilaksanakan dengan pertimbangan:

- 1) UPT KP setempat tidak memiliki tempat yang memadai untuk menyimpan barang bukti; dan
- 2) Penitipan barang bukti tidak menghambat proses penyidikan.
- c. Setiap kegiatan penitipan barang bukti dibuatkan **Berita Acara**.
- d. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - 1) Waktu dan tempat;
 - 2) Nama, jenis, sifat, jumlah, dan ukuran;
 - 3) Asal atau lokasi barang bukti;
 - 4) Identitas yang menyerahkan dan menerima; dan
 - 5) Saksi paling sedikit 2 (dua) orang.
- e. Pelaksanaan penitipan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

G. Pelelangan;

- a. Pelelangan dilakukan terhadap barang bukti yang:
 - 1) Sifatnya mudah rusak;
 - 2) Memerlukan biaya perawatan tinggi;
 - 3) Nilai ekonomis berpotensi turun;
 - 4) Tidak dilarang peredarannya.
- b. Pelelangan dapat dilakukan apabila:
 - 1) Berdasarkan hasil tindakan karantina, barang bukti tidak berpotensi menyebarkan HPHK/OPTK; dan
 - 2) Pemilik atau kuasanya menyetujui.
- c. Pelelangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Menyisihkan sebagian kecil barang bukti dan dibuat berita acaranya;
 - 2) Barang bukti yang disisihkan disegel dan didokumentasikan;
 - 3) Mengajukan surat permohonan penetapan pelelangan barang bukti ke Pengadilan Negeri dengan disertai alasannya;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Jaksa Pemegang perkara terkait pelelangan tersebut;
 - 5) Proses dan mekanisme lelang selanjutnya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 - 6) Uang hasil pelelangan akan dijadikan sebagai barang bukti pengganti;
 - 7) Hasil pelelangan diserahkan kepada penyidik dan dibuat **Berita Acaranya**;
 - 8) Uang hasil pelelangan disetorkan ke Panitera Pengadilan Negeri dan bukti penyeterannya disertakan dalam berkas perkara;

H. Pemanfaatan.

- a. Pemanfaatan barang bukti dilakukan terhadap barang temuan setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat.
- b. Pemanfaatan barang temuan ditujukan untuk:
 - 1) Kepentingan pembuktian perkara;
 - 2) Pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - 3) Kepentingan publik atau sosial.
- c. Pemanfaatan barang temuan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau sosial berupa:
 - 1) Bantuan penanggulangan bencana alam;
 - 2) Infrastruktur umum bagi masyarakat; atau
 - 3) Bantuan untuk lembaga sosial dan atau masyarakat miskin.
- d. Permohonan izin pemanfaatan oleh penyidik atas persetujuan Kepala UPT KP, dilakukan setelah **14 (empat belas)** hari sejak barang temuan dimumkan pada media lokal setempat.

- e. Permohonan izin pemanfaatan dilengkapi dengan:
 - 1) Laporan kejadian;
 - 2) Berita acara temuan barang bukti;
 - 3) Pengumuman barang temuan; dan
 - 4) Laporan kemajuan hasil pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).
 - f. Berdasarkan izin pemanfaatan barang bukti dari ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian dapat memberikan pemanfaatan barang bukti temuan kepada:
 - 1) Lembaga penelitian pemerintah;
 - 2) Lembaga sosial;
 - 3) Lembaga keagamaan;
 - 4) Lembaga konservasi;
 - 5) Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; atau
 - 6) Perguruan tinggi.
- I. Pemusnahan dan/atau
- a. Pemusnahan Barang Bukti dilakukan berdasarkan perintah dari Pengadilan Negeri setempat.
 - b. Pemusnahan Barang Bukti disaksikan oleh minimal 2 orang saksi dan pemilik atau kuasanya serta dibuatkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti;
 - c. Tata cara pemusnahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pemusnahan.
- J. Penyerahan ke pihak lain
- a. Penyerahan barang bukti dilakukan apabila tidak termasuk media pembawa yang dilarang dan bebas dari HPHK atau OPTK.
 - b. Penyerahan barang bukti dilakukan terhadap:
 - 1) Hewan atau tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati beserta produknya;
 - 2) Hewan atau tumbuhan dalam keadaan hidup atau mati beserta produknya yang berasal dari kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam;
 - c. Pelaksanaan penyerahan barang bukti berupa hewan atau tumbuhan liar harus mempertimbangkan proses penyidikan dan harus dilakukan dengan penetapan pengadilan.
 - d. Pelaksanaan penyerahan barang bukti ke pihak lain harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan.

BAB IV Petugas Pengelola Barang Bukti

- A. Pengelolaan barang bukti ditempat penyimpanan tingkat UPT KP dilaksanakan oleh Petugas Pengelola Barang Bukti (PPBB).
- B. PPBB mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1. menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik;
 - 2. mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti;
 - 3. menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - 4. mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;

5. merawat dan memelihara barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti; dan
 6. membantu pemusnahan barang bukti yang dilakukan penyidik.
- C. PPBB ditetapkan oleh Kepala UPT KP setempat;
- D. PPBB bertanggung jawab kepada Kepala UPT KP melalui Penyidik;
- E. PPBB wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang bukti Kepada Kepala UPT KP setempat.

BAB. V Dokumentasi

Semua kegiatan pengelolaan barang bukti tindak pidana di Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan harus terdokumentasikan dengan baik.

BAB. VI Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang bukti tindak pidana di Bidang Karantina Hewan dan Tumbuhan dibebankan pada APBN Badan Karantina Pertanian.

BAB. VII KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Pengelolaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan barang bukti dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan di UPT KP.

Dengan ditetapkannya Pedoman Pengelolaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan ini, maka pelaksanaan pengelolaan barang bukti tindak pidana bidang karantina hewan dan tumbuhan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Pedoman Pengelolaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan ini akan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, khususnya perubahan lingkungan strategis di bidang pengawasan.

Kepala Badan Karantina Pertanian,



BANUN HARPINI

LAMPIRAN 2. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 2345/KPTS/KR.040/K/10/2018
TANGGAL : 29 Oktober 2018

FORM PENGELOLAAN BARANG BUKTI

No	Nama Form
1	Form No. BB-001 (Berita Acara Identifikasi)
2	Form No. BB-002 (Berita Acara Pengawasan)
3	Form No. BB-003 (Berita Acara Serah Terima)
4	Form No. BB-004 (Berita Acara Penyisihan)
5	Form No. BB-005 (Berita Acara Pengambilan Sampel)
6	Form No. BB-006 (Berita Acara Pemusnahan)
7	Form No. BB-007 (Berita Acara Pengemasan)
8	Form No. BB-008 (Berita Acara Pembukaan Kemasan)
9	Form No. BB-009 (Berita Acara Penyegelan)
10	Form No. BB-010 (Berita Acara Pengangkutan)
11	Form No. BB-011 (Berita Acara Penyimpanan)
12	Form No. BB-012 (Berita Acara Penitipan)
13	Form No. BB-013 (Berita Acara Pelelangan)
14	Form No. BB-014 (Berita Acara Temuan)
15	Form No. BB-015 (Berita Acara Penyerahan)
16	Segel "Dalam Pengawasan Karantina"

Kepala Badan Karantina Pertanian,

BANUN HARPINI

1. Form No. BB-001 (Berita Acara Identifikasi)

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-001

BERITA ACARA IDENTIFIKASI

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
sd (WIB/WITA/WIT), telah dilakukan Identifikasi terhadap Barang
Bukti Berupa:

Nama :
Jenis :
Bentuk :
Jumlah :
Ciri-ciri/ :
Tanda Khusus
Tehnik Identifikasi :
Hal-hal lain :

Demikian Berita Acara Identifikasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Yang Melakukan Identifikasi,

Mengetahui,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

1.....

2.....

3.....

4.....

.....

2. Form No. BB-002 (Berita Acara Pengawalan)

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-002

BERITA ACARA PENGAWALAN

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
sd (WIB/WITA/WIT), telah dilakukan Pengawalan dari (tempat
asal) ke (tempat tujuan) terhadap Barang
Bukti Berupa:

Nama / Jenis :

Bentuk :

Jumlah :

Alat Angkut BB :

Transportasi :

Dokumen Penyerta :

Demikian Berita Acara Pengawalan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Yang Melakukan Pengangkutan,

Mengetahui,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

1.....

2.....

.....

3.....

4.....

3. Form No. BB-003 (Berita Acara Serah Terima Jaga)

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-003

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAGA

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
(WIB/WITA/WIT), bertempat di (lokasi penjagaan)..... telah dilakukan
Serah Terima Jaga dari Petugas Jaga Sebelumnya, kepada Petugas Jaga Baru
terhadap Barang Bukti Berupa:

Nama /Jenis :
Bentuk :
Jumlah/Ukuran :
Kondisi selama penjagaan :
Lamanya penjagaan :

Demikian Berita Acara Serah Terima Jaga ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Petugas Jaga Sebelumnya,

Petugas Jaga Baru,

1.....

1.....

2.....

2.....

3.....

3.....

Mengetahui,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

4. Form No. BB-004 (Berita Acara Penyisihan)

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-004

BERITA ACARA PENYISIHAN

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
WIB/WITA/WIT, bertempat di , telah dilakukan
Penyisihan terhadap Barang Bukti Berupa:

Nama :
Jenis :
Jumlah/Ukuran Keseluruhan :
Jumlah/Ukuran yang disisihkan :
Kemasan :
Ciri-Ciri :
Kondisi :
Tehnik Penyisihan :

Demikian Berita Acara Penyisihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Saksi,

1.....
2.....
3.....
4.....

Yang Melakukan Penyisihan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

5. Form No. BB-005 (Berita Acara Pengambilan Sampel)

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-005

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
WIB/WITA/WIT, bertempat di , telah dilakukan
Pengambilan Sampel terhadap Barang Bukti Berupa:

- Nama :
- Jenis :
- Jumlah/Ukuran Keseluruhan :
- Jumlah/Ukuran yang diambil :
- Kemasan :
- Ciri-Ciri :
- Kondisi :
- Tehnik Pengambilan :
- Peruntukan Sampel :

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Saksi,

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Yang Melakukan Pengambilan Sampel,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

6. Form No. BB-006 (Berita Acara Pemusnahan)

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-006

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
WIB/WITA/WIT, bertempat di , telah dilakukan
Pemusnahan terhadap Barang Bukti Berupa:

No	Nama dan Jenis Barang Bukti	Jumlah	Cara Pemusnahan
1			
2			
3			
4			

Pemusnahan dilakukan dengan
alasan:
.....

Demikian Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.

Saksi,
1.....
2.....
3.....
4.....

Pelaksana Pemusnahan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
.....

7. Form No. BB-007 (Berita Acara Pengemasan)

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-007

BERITA ACARA PENGEMASAN

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
WIB/WITA/WIT, bertempat di , telah dilakukan
Pengemasan terhadap Barang Bukti Berupa:

Nama :
Jenis :
Jumlah/Ukuran BB :
Jumlah/Jenis Kemasan :
Ciri-Ciri :
Kondisi :
Teknik Pengemasan :

Demikian Berita Acara Pengemasan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Saksi,

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Yang Melakukan Pengemasan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

8. Form No. BB-008 (Berita Acara Pembukaan Kemasan)

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-008

BERITA ACARA PEMBUKAAN KEMASAN

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
WIB/WITA/WIT, bertempat di , telah dilakukan
Pembukaan Kemasan terhadap Barang Bukti Berupa:

Nama :
Jenis :
Jumlah/Ukuran BB :
Jumlah/Jenis Kemasan :
Ciri-Ciri :
Kondisi :
Teknik Pembukaan :

Demikian Berita Acara Pembukaan Kemasan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Saksi,

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Yang Melakukan Pembukaan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-009

BERITA ACARA PENYEGELAN

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
WIB/WITA/WIT, bertempat di , telah dilakukan
Penyegelan terhadap Barang Bukti Berupa:

- Nama :
- Jenis :
- Jumlah/Ukuran :
- Kemasan : No Kemasan (Jika ada).....
- Ciri-Ciri :
- Kondisi :
- Nomor Segel :
- Tujuan Penyegelan :

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pemilik/Kuasa BB,

Yang Melakukan Penyegelan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

Saksi,

1.....

2.....

10. Form No. BB-010 (Berita Acara Pengangkutan)

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-010

BERITA ACARA PENGANGKUTAN (SERAH TERIMA)

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
WIB/WITA/WIT, telah dilakukan Pengangkutan dari
ke terhadap Barang Bukti Berupa:

Nama :
Jenis :
Jumlah/Ukuran :
Kemasan :
Ciri-Ciri :
Kondisi :
Teknik Pengangkutan :

Demikian Berita Acara Pengangkutan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

.....

.....

Mengetahui,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

Saksi,

1.....

11. Form No. BB-011 (Berita Acara Penyimpanan)

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-011

BERITA ACARA PENYIMPANAN (SERAH TERIMA)

Nomor:.....

Telah dilakukan Penyimpanan Barang Bukti, mulai Tanggal.....
Bulan.....Tahun....., Pukul:..... (WIB/WITA/WIT), s/d Tanggal.....
Bulan.....Tahun....., Pukul:..... (WIB/WITA/WIT), bertempat
di , terhadap Barang Bukti Berupa:

Nama :

Jenis :

Jumlah/Ukuran :

Kemasan :

Ciri-Ciri :

Kondisi :

Asal Barang Bukti:

Tehnik Penyimpanan :

Tujuan Penyimpanan :

Demikian Berita Acara Penyimpanan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

.....

.....

Mengetahui,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

Saksi,

1.....

12. Form No. BB-012 (Berita Acara Penitipan)

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-012

BERITA ACARA PENITIPAN

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
(WIB/WITA/WIT), bertempat di , telah dilakukan
Penitipan terhadap Barang Bukti Berupa:

Nama :

Jenis :

Jumlah/Ukuran :

Kemasan :

Ciri-Ciri :

Kondisi :

Asal Barang Bukti :

Alasan Penitipan :

Demikian Berita Acara Penitipan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Yang menerima penitipan,

Yang Melakukan Penitipan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

Saksi,

1.

2.

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-013

BERITA ACARA HASIL PELELANGAN

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
WIB/WITA/WIT, bertempat di , telah dilakukan
Penyerahan Hasil Pelelangan terhadap Barang Bukti Berupa:

- Nama :
- Jenis :
- Jumlah/Ukuran :
- Alasan Pelelangan :
- Dasar Pelelangan :
- Nilai Hasil Pelelangan :

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Pelelangan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.

Yang menyampaikan
Hasil Pelelangan,

Yang Menerima,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

Saksi,

1.....

2.....

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-014

BERITA ACARA TEMUAN

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
WIB/WITA/WIT, bertempat di , telah **ditemukan**
Barang Bukti tidak berpemilik, berupa:

Nama :
Jenis :
Jumlah/Ukuran :
Kemasan :
Ciri-Ciri :
Kondisi :

Demikian Berita Acara Temuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Yang Menemukan,

Mengetahui,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

Kop INSTANSI

FORM NO: BB-015

BERITA ACARA PENYERAHAN (KE-PIHAK LAIN)

Nomor:.....

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan.....Tahun....., Pukul:.....
WIB/WITA/WIT, bertempat di , telah dilakukan
Penyerahan ke Pihak terhadap Barang Bukti Berupa:

- Nama :
- Jenis :
- Jumlah/Ukuran :
- Kemasan :
- Ciri-Ciri :
- Kondisi :
- Alasan Penyerahan :

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Penerima (Pihak Lain),

Yang Melakukan Penyerahan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

Saksi,

1.....

2.....

PRO JUSTITIA

NO SERI :

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN

DALAM PENGAWASAN KARANTINA
UNDER CUSTODY OF QUARANTINE

BERDASARKAN KETENTUAN UU NO.16/1992, BARANG MUATAN INI BERADA DI BAWAH
PENGAWASAN PETUGAS KARANTINA

***BASE ON THE LAW NO. 16/1992, THIS CONSIGMENT IS UNDER THE CUSTODY OF
QUARANTINA OFFICERS***

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Nama UPT.....

.....
NIP.²⁷

PERHATIAN : DILARANG MELEPAS ATAU MEROBEK SEGEL INI TANPA IZIN DARI PETUGAS KARANTINA
NOTICE: DO NOT REMOVE OR TEAR THIS SEAL WITHOUT PERMIT FROM QUARANTINE OFFICER